



KUIS 2 ETIKA PROFESI

Mata Kuliah : Etika Profesi
Dosen : Pramana Yoga Saputra, S.Kom., M.MT
Waktu : 120 Menit
Sifat : Open Book

Instruksi: Jawablah setiap pertanyaan dengan analisis yang mendalam, sertakan contoh atau referensi yang relevan untuk mendukung jawaban Anda.

No	Soal
1	Bandingkan pendekatan hukum siber yang diterapkan di negara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok dengan UU ITE di Indonesia. Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem berdasarkan implementasinya di dunia nyata, seperti pengaturan perlindungan data, sanksi hukum, dan pelaksanaan penegakan hukumnya!
2	Jelaskan hubungan antara ruang lingkup UU ITE terkait hak cipta dengan upaya pendaftaran HAKI di Indonesia. Bagaimana pengaturan hak cipta ini mampu memberikan perlindungan hukum terhadap karya digital di era sekarang? Sertakan contoh kasus nyata yang relevan dengan dunia teknologi informasi di Indonesia.
3	UU Telekomunikasi di Indonesia (UU No.36 Tahun 1999) mengatur penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi. Jelaskan bagaimana penerapan pasal-pasal penting dalam UU ini (misalnya Pasal 22 dan Pasal 32) dapat melindungi privasi pengguna di era digital. Berikan analisis terhadap kasus penyalahgunaan data yang sering terjadi di Indonesia, dan evaluasi efektivitas hukum ini!
4	Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE mengatur tentang larangan distribusi konten asusila, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan informasi menyesatkan. Jelaskan bagaimana pasal-pasal ini dapat diimplementasikan dalam praktik bermedia sosial di Indonesia. Apakah pendekatan restorative justice yang diperkenalkan dalam UU ITE terbaru (UU No.1 Tahun 2024) sudah cukup efektif untuk mengatasi permasalahan ini?
5	Dalam konteks globalisasi, perbedaan regulasi antara Cyber Law di negara lain dengan UU ITE di Indonesia dapat menimbulkan konflik lintas negara (cross-border issues), misalnya dalam kasus pencurian data atau cybercrime lintas negara. Analisislah bagaimana UU ITE Indonesia harus disesuaikan agar mampu menghadapi tantangan global ini. Sertakan saran konkret untuk perbaikan regulasi yang ada!